



P U T U S A N

Nomor : 86/Pid.B/2010/PN. MKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HISKYA SUTRISNO alias HISKYA ;-----

Tempat lahir :

Surabaya ;-----

Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 22 April

1974 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki ;-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kolesawangan, Kecamatan Malimbong,

Kabupaten Tana

Toraja ;-----

Agama :

Islam ;-----

Pekerjaan : Tukang Batu ;-----

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **YANCE S.**

TANDIRURA, SH, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Semangka Blok A No. 7 Sukapura, Kelapa Gading, Jakarta Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2010 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register
Nomor : 19/SK/PID/2010 tanggal 06 September
2010 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale
tanggal 19 Agustus 2010 Nomor : 86/Pen.Pid/2010/PN.Mkl, tentang
Penunjukan Majelis
Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 19 Agustus 2010
Nomor : 86/Pen.Pid/2010/PN.Mkl, mengenai Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan
Biasa Kejaksaan Negeri Makale tanggal 18 Agustus 2010 Nomor :
B-948/R.4.26/
Ep.1/08/2010 ;-----

Telah membaca berkas perkara Penyidik Polres Tana Toraja No. Pol.
BP/10/VII/2010/GAKKUMDU atas nama tersangka HISKYA SUTRISNO
alias
SUTRISNO;-----

-



Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2010 No. Reg Perk : PDM - 12/Mkl/08/2010 ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat barang bukti ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tertanggal 25 Nopember 2010, No. Reg. Perk. : PDM-12/Makale/08/2010 ;-----

Telah mendengar nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 19 Agustus 2010 No. Reg. Perk. : PDM-12/Mkl/08/2010, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa HISKYA SUTRISNO, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di Kolesawangan Kec. Malimbong Balepe Kab. Tana Toraja, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang mengadili, **terdakwa dengan sengaja memberi atau menjanjikan**



uang atau materi lainnya kepada seseorang supayatidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi THOMAS TARUK ALLO yang termasuk anggota Tim Tiga Puluh diberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh terdakwa HISKYA SUTRISNO yang sudah disimpan dalam 20 amplop yang masing-masing berisi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gambar Pasangan Calon Nomor 5 seraya mengatakan agar dibagi kepada semua anggota Tim Tiga Puluh, akan tetapi saksi THOMAS TARUK ALLO tidak tahu asal-muasal uang tersebut serta siapa-siapa yang akan diberikan uang sehingga uang tersebut dikembalikan lagi kepada terdakwa HISKYA SUTRISNO, kemudian saksi THOMAS TARUK ALLO diberikan uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa HISKYA SUTRISNO dengan tujuan untuk memenangkan pasangan nomor urut 5.

- Bahwa selain saksi THOMAS TARUK ALLO, ada saksi RUPINUS TANDI KURUNG yang diberikan uang oleh terdakwa HISKYA SUTRISNO pada hari senin tanggal 14 Juni 2010 di rumahnya di Patani Lembang Kolesawangan Kec. Malimbong Balepe Kab. Tana Toraja sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan " ini uangnya nomor 5 (lima) dan uang ini belikan saja Ballo' oleh karena saksi RUPINUS TANDI KURUNG masuk dalam Tim Tiga Puluh. Maksud



terdakwa memberi uang pada saksi agar dalam pemilihan kepala Daerah saksi mencoblos nomor 5 (lima) pasangan Teladan (Theofilus Allorerung dan Adelheid Sosang ", selain saksi THOMAS TARUK ALLO, saksi RUPINUS TANDI KURUNG ada lagi yakni Saksi BENYAMIN BUNGA mengatakan telah diberi uang oleh terdakwa HISKYA SUTRISNO sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 21 Juni 2010 di Kole Lembang Kolesawangan Kec. Malimbong Balepe Kab. Tana Toraja, katanya untuk membeli rokok karena saksi BENYAMIN BUNGA masuk dalam Tim Tiga Puluh.-----

- Saksi AGUSTINA LAYUK, istri terdakwa mengatakan juga pernah diberikan uang oleh terdakwa HISKYA SUTRISNO di rumah saksi di Koletallumanuk Lembang Kolesawangan Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja pada hari senin tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk transport sebagai anggota Tim Tiga Puluh.-----

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.-----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi tertanggal 6 september 2010 ;-----



Menimbang, bahwa terhadap keberatan / eksepsi penasihat hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas eksepsi penasehat hukum terdakwa tanggal 20 September 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 29 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa

HISKYA SUTRISNO alias SUTRISNO untuk seluruhnya ;-----

2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan

pemeriksaan perkara ini dengan menghadapkan Terdakwa **HISKYA SUTRISNO alias SUTRISNO** berikut saksi-saksi dan barang bukti pada persidangan berikutnya;-----

3. Menyatakan bahwa biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir.
-
-

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan / eksepsi penasihat hukum terdakwa ditolak maka persidangan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian dakwaan tersebut dan telah dilakukan pemeriksaan atas alat-alat bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan berupa :



1. Keterangan 6 (enam) orang saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan 1 (satu) orang saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

2. Berkas perkara Penyidik Polres Tana Toraja No. Pol. BP/10/VII/2010/ GAKKUMDU atas nama tersangka HISKYA SUTRISNO alias SUTRISNO dimana terdapat pula laporan Pelanggaran Pidana Pemilu dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tertanggal 29 Juni 2010 disertai dengan Penerimaan Laporan dan Kajian Laporan Nomor : 32/Div.P/VI/2010 ;-----

3. Keterangan terdakwa HISKYA SUTRISNO alias SUTRISNO ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi** - **RIANTO TURUN NIO** :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar semua ;-----



- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan pelanggaran Pemilukada Tana Toraja dimana terdakwa telah melakukan money politik ;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah melakukan money politik dari RUPINUS, AMBE LAI, dan BUNGA ;-----
- Bahwa AMBE LAI dan BUNGA mendatangi saksi dan menceritakan kalau terdakwa telah melakukan money politik di Media Centre ;-----
- Bahwa yang diceritakan AMBE LAI dan BUNGA kepada saksi kalau ibu Kepala Lembang Kole Sawangan mengatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa telah membagi-bagikan uang ;-----

- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang pada tanggal 21 Juni 2010 dan 22 Juni 2010 ;-----

- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan kepada BUNGA dan RUPINUS ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa membagi-bagikan uang kepada BUNGA dan RUPINUS karena waktu itu saksi memanggil BUNGA dan RUPINUS ke Media Centre di Parappo lalu saksi



mengatakan kalau saksi adalah Tim Independen, kemudian RUPINUS dan BUNGA mengatakan kalau mereka telah diberikan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- oleh terdakwa, setelah itu saksi mengantar mereka ke Panwas ;-----

- Bahwa saksi membenarkan surat laporan saksi ke Panwas tertanggal 29 Juli 2010) dipersidangan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa uang ke Panwas ;-----

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada BUNGA dan RUPINUS masing-masing di rumah mereka karena terdakwa yang mendatangi rumah mereka ;-----

-

- Bahwa waktu saksi bertanya kepada RUPINUS, tidak ada terungkap Tim Pemenangan pasangan No.5 di Lembang Kole Sawangan, nanti setelah diperiksa Polisi baru saksi tahu ada Tim Pemenangan pasangan No.5 di Lembang Kole Sawangan ;-----

- Bahwa awalnya saksi tidak pernah melihat SK dan daftar nama Tim 30 tersebut, nanti setelah diperiksa di Polisi baru saksi diperlihatkan surat tersebut ;-----



- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang kepada BUNGA dan RUPINUS bertujuan agar mereka menusuk pasangan No. urut 5 yaitu THEOFILUS ALLORERUNG dengan ALELHEID SOSANG ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kata-kata ibu Kepala Lembang ketika datang kepada saksi ;-----
-
- Bahwa ada orang lain yang melaporkan perbuatan terdakwa selain ibu Kepala Lembang yaitu JOHN FERDI, tetapi FERDI tidak melapor bersama dengan ibu Kepala Lembang ;-----
- Bahwa FERDI yang mengatakan kalau terdakwa yang membagi-bagikan uang ;-----

- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang 3 hari sebelum pencoblosan ;----
- Bahwa RUPINUS dan BUNGA mempunyai hak pilih dan pernah memperlihatkan kartu hak pilihnya kepada saksi ;-----
- Bahwa RUPINUS dan BUNGA mencoblos pasangan No.5 ;-----



- Bahwa menurut RUPINUS dan BUNGA, mereka mencoblos pasangan No.5 karena ada uangnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik uang yang dijadikan barang bukti tersebut;-----

- Bahwa RUPINUS dan BUNGA juga pernah diperiksa oleh Panwas ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa sebelumnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa aktif di salah satu pasangan calon Kepala Daerah Tana Toraja ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh tim saksi apabila ada yang melapor yaitu hanya memfasilitasi pelapor kemudian diadukan ke Panwas ;-----
- Bahwa selain tim saksi, saksi tidak tahu apakah ada tim lain yang melapor ke Panwas ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada RUPINUS dan BUNGA kalau mereka pernah mendapat amplop dari tim pasangan yang lain ;-----



- Bahwa saksi yang mengantar RUPINUS dan BUNGA melapor ke Polisi tetapi tugas saya saat itu hanya memfasilitasi mereka ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa BUNGA mengenai pembagian uang ;--
- Bahwa saksi tidak pernah terdaftar dalam Tim Sukses salah satu partai atau pasangan manapun dan saksi bukan Tim Sukses ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu : terdakwa memberikan uang kepada Tim 30 apabila ada yang datang ke rumah terdakwa dan terdakwa hanya memberikan uang kepada satu tim saja ;-----

2. Saksi - THOMAS TARUK ALLO alias AMBE NOBER ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan membenarkan tanda tangannya pada BAP Penyidik ;-----
- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah Tana Toraja tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tana Toraja diadakan ;-----
--



- Bahwa saksi ikut mencoblos dalam Pilkada tersebut ;-----
- Bahwa saksi mencoblos pasangan No.5 yaitu THEOFILUS ALLORERUNG dan ADELHEID SOSANG ;-----
- Bahwa saksi diberi uang untuk mencoblos pasangan No.5 ;-----
- Bahwa saksi masuk dalam Tim 30 ;-----
- Bahwa orang yang masuk Tim 30 diberi uang sebesar Rp. 100.000,- untuk beli rokok dan ballo ;-----
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diberi uang selain uang sebesar Rp. 100.000,- yaitu saksi pernah diberi uang sebesar Rp.2.000.000,- tetapi saksi kembalikan karena tidak ada daftar orang yang akan dikasih ;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang masuk Tim 30 ;-----
- Bahwa saksi diberitahu siapa saja anggota Tim 30 tetapi tidak ada suratnya;-----



- Bahwa saksi mempunyai SK masuk dalam Tim 30 ;-----
- Bahwa nama saksi ada dalam daftar nama-nama Tim 30 ;-----
- Bahwa saksi membenarkan susunan nama-nama Tim 30 yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa saksi kembalikan uang Rp. 2.000.000,- itu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa sebabnya sehingga saksi mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa adalah boss dalam Tim 30 ;-----
- Bahwa yang mendaftarkan saksi dalam Tim 30 adalah saksi sendiri yang meminta agar didaftarkan dalam Tim 30 ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa siapa saja yang masuk Tim 30 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Tim Pemenangan pasangan No.5 ;-----
- Bahwa saksi pernah ikut kampanye, dan saksi ikut kampanye atas inisiatif sendiri;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dijanji akan diberi uang apabila masuk dalam Tim Tim



30 ;-----

- Bahwa saksi akan tetap masuk Tim 30 walaupun tidak diberi uang ;-----
- Bahwa saksi diberi uang oleh terdakwa sehari sebelum pencoblosan ;-----
- Bahwa saksi menerima uang di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa ketika memberi uang, terdakwa mengatakan “Bapak masuk tim, ini uang Rp. 100.000,- untuk beli rokok” ;-----
- Bahwa terdakwa yang memanggil saksi datang kerumahnya untuk _____ diberi uang ;-----

- Bahwa saksi menerima uang sebelum pencoblosan tetapi saksi sudah lupa berapa hari sebelum pencoblosan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dari Tim 30 ;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa tugas dari Tim 30 ;-----
- Bahwa saksi masuk dalam Tim 30 sudah lama sebelum pencoblosan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang bertemu dengan terdakwa, sehingga uang diberikan _____ sehari _____ sebelum pencoblosan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada jatah berupa uang untuk Tim 30 ;-----
- Bahwa _____ uang tersebut sudah habis saksi gunakan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal uang tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak ditekan ketika diperiksa oleh Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang sebelumnya kecuali uang sebesar _____ Rp. 100.000,- ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada uang untuk Tim 30 ;-----
- Bahwa saat kampanye, saksi tidak diberikan uang hanya disediakan minuman, rokok, dan makanan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa ketika sudah masuk Tim 30 ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat keputusan Tim Pemenang 30 dan saat itu ada banyak surat dan surat ini adalah salah satunya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan JOHN FERDI ;-----
- Bahwa saksi sering bertemu dengan FERDI sebelum pencoblosan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu FERDI mengenai uang yang diberikan terdakwa kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu Panwas ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Rianto ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ke Panwas ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Rianto ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ke Panwas bersama dengan Rianto ;-----
- Bahwa saksi ke rumah NICO BIRINGKANAE setelah diperiksa oleh Polisi, waktu itu saksi dipanggil oleh FERDI ke rumah NICO, saat di rumah NICO saksi bertemu dengan FERDI dan Rianto kemudian FERDI bertanya kepada saksi "Apakah sudah dipanggil Polisi atau belum ?" ;-----
- Bahwa NICO BIRINGKANAE adalah calon Bupati dari pasangan No.4 ;----



- Bahwa saksi tidak tahu jabatan

RIANTO ;-----

- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi apakah bersedia masuk Tim

30 ;-----

- Bahwa saya diberitahu kalau akan mendapat uang apabila saya ikut

kampanye ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu yang masuk Tim

30 ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah diajak masuk dalam tim lain ;-----

- Bahwa saksi bisa diperiksa oleh Polisi, karena waktu itu ada surat dari Kantor Polisi sampai di rumah saksi kemudian saksi pun ke Kantor Polisi untuk diperiksa;-----

--

- Bahwa saksi ke Kantor Polisi seorang diri dan tidak ada yang mendampingi saksi saat diperiksa di Kantor Polisi ;-----

- Bahwa saksi dibacakan BAP oleh Polisi setelah diperiksa ;-----

- Bahwa Ketua Tim 30 di kampung saksi adalah terdakwa ;-----



- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi masuk Tim
30 ;-----

- Bahwa saksi pernah ke rumah NICO BIRINGKANAE bersama
dengan
FERDI ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan
benar ;-----

**3. Saksi - RUPINUS TANDI
KURUNG ;-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan
perkara ini dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah
benar ;-----
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan pada BAP
Penyidik ;-----
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan masalah
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tana
Toraja ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Pilkada tersebut
diselenggarakan ;-----
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.
200.000,- ;-----
- Bahwa Terdakwa memberikan uang di rumah
saksi ;-----



- Bahwa uang tersebut diberikan kepada saksi untuk kampanye dan
beli
ballo ;-----

- Bahwa uang tersebut diberikan oleh terdakwa masih lama
sebelum
pencoblosan ;-----

- Bahwa yang dikatakan terdakwa kepada saksi saat memberikan
uang yaitu “Ini uangnya No.5 untuk beli
ballo” ;-----
- Bahwa hanya itu yang dikatakan terdakwa saat memberikan
uang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidik keterangan saksi pada
No.5 dan
No.6 ;-----

- Bahwa yang dimaksudkan “No.5” oleh terdakwa adalah pasangan
THEOFILUS ALLORERUNG dan ADELHEID
SOSANG ;-----
- Bahwa saksi ikut
mencoblos ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal uang yang diberikan oleh
terdakwa;-



- Bahwa Terdakwa adalah Tim Pemenangan dari pasangan No.5 ;-----
- Bahwa uang yang diberikan kepada saudara sebesar Rp. 200.000,- dalam bentuk uang pecahan seratus ribuan sebanyak 2 lembar ;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- tersebut saksi gunakan habis untuk membeli ballo (minuman sejenis tuak) ;-----
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.100.000,- yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah uang yang diserahkan oleh Rianto kepada Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Tim Pemenangan pasangan No.4 ;-----
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidik pada No.15 ;-----
- Bahwa saksi masuk dalam Tim 30 ;-----
- Bahwa saksi masuk Tim 30 sekitar 1 (satu) minggu setelah saksi diberi uang oleh terdakwa, karena saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi sudah masuk Tim 30;-----



- Bahwa ada SK saksi masuk Tim 30 dan saksi membenarkan barang bukti berupa SK Tim Pemenangan 30) ;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai tim 30 adalah mencari suara untuk pasangan No.5 ;-----

- Bahwa saksi tidak ikut mencari suara untuk pasangan No.5 karena istri saksi sedang sakit saat itu ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu tugas saya sebagai Tim 30 ;----
- Bahwa saksi tidak pernah ikut kampanye karena saksi berada di rumah sakit ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil saat pembentukan Tim 30 ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai jabatan di kampung dan saksi hanya masyarakat biasa ;-----
- Bahwa saksi yang datang kepada terdakwa agar dimasukkan dalam Tim 30 dengan mengatakan "Masukkan saya sebagai Tim 30" ;-----



- Bahwa saksi tidak tahu tujuan pembentukan Tim 30;

- Bahwa saksi tidak mengikuti kegiatan apapun selama masa kampanye ;-----

- Bahwa saat diberi uang oleh terdakwa, saya mengetahui sudah masuk Tim

30 ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau masuk Tim 30 apabila terdakwa tidak memberitahu saya ;-----

- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- itu hanya untuk saksi sendiri dan tidak dibagi ke orang lain ;-----

- Bahwa uang yang disita oleh Polisi bukan uang yang diberikan kepada saksi ;-----

- Bahwa uang yang disita oleh Polisi adalah milik RIANTO ;-----

- Bahwa terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi ;-----



- Bahwa saksi tidak merasa kecewa saat diberi uang ;-----
- Bahwa bukan saksi yang melapor ke Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan terdakwa ke Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Polisi, tetapi Rianto yang menjemput saksi untuk ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa waktunya tetapi sesudah pencoblosan saksi ke Kantor Polisi ;

- Bahwa saat diperiksa, saksi ditanya langsung oleh Polisi ;-----
- Bahwa saksi dibacakan BAP oleh Polisi karena saya tidak bisa membaca ;--
- Bahwa saksi tidak kenal baik dengan Rianto ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menerima uang dari terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dijemput oleh Rianto di rumah saksi saat hendak ke Kantor Polisi ;-----



- Bahwa saksi tidak tahu maksud dari terdakwa memberikan uang ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan tujuannya memberikan uang kepada saksi ;-----

- Bahwa uang yang disita oleh Polisi sebenarnya adalah milik Rianto dari pasangan No.4, tetapi saksi disuruh mengaku dan disuruh mengatakan uang itu dari pasangan No.5 ;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengaku dan mengatakan uang tersebut dari pasangan No.5 adalah Rianto dengan mengatakan "Bilangko, uangnya pasangan No.5 itu yang dikasih ke saksi" ;-----
- Bahwa saksi disuruh oleh Rianto ketika di rumah Pak NICO ;-----
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada saksi mau atau tidak masuk Tim 30 dan saksi menjawab "Ya", lalu terdakwa memberikan saksi uang ;--
- Bahwa ketika saksi dijemput oleh Rianto, saksi diajak ke rumah Pak NICO ;-----



- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Pak NICO, karena saat itu Pak NICO sedang tidak ada ;-----

- Bahwa saksi bertemu dengan ibu lembang yang bernama DAMARIS PAKAN di rumah Pak NICO ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan DAMARIS PAKAN ;-----

- Bahwa saksi tidak diancam saat dijemput oleh RIANTO ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu tugas saksi sebagai Tim 30 ;---

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu saat saksi diberi uang, saksi sudah masuk Tim 30, sedangkan keterangan saksi yang lain dibenarkan oleh terdakwa ;-----

4. **Saksi** - **DAMARIS PAKAN** ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;-----

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar dan membenarkan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik dipersidangan ;-----



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 pada malam harinya saksi mendapat laporan dari seorang masyarakat bernama THOMAS TARUK ALLO yang menyampaikan kalau ia telah menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa dan uang tersebut disuruh membagi ke masyarakat yang ada di Kampung Patani, Lembang Kole, awalnya terdakwa menelepon THOMAS TARUK ALLO untuk mengambil uang yang nantinya akan dibagikan kepada 20 orang yang sudah terdaftar namanya dan masing-masing menerima sebesar Rp.100.000,- dimana uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop yang didalamnya sudah ada gambar pasangan calon No.5 ;-
- Bahwa saat melapor kepada saksi, THOMAS tidak membawa amplop yang dibagikan tersebut dan menurut THOMAS kalau ia sudah mengembalikan uang yang dibagikan sebelum mencoblos ;-----
- Bahwa THOMAS merupakan salah seorang dari 20 orang yang dibagikan
uang ;-----

- Bahwa THOMAS pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia bisa mempertanggung jawabkan kebenaran kalau terdakwa telah memberikan
uangnya ;-----



- Bahwa Pilkada Kabupaten Tana Toraja diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2010 ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada yang membagi-bagikan uang di lembang saksi;-----

- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima laporan dari THOMAS yaitu menelepon salah satu anggota Tim pasangan No.4 tetapi ia mengatakan supaya datang ke Media Centre tempat tim pasangan No.4 untuk menceritakan semuanya mengenai pembagian uang tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang saksi telepon tetapi yang jelas orang tersebut adalah anggota tim pasangan No.4 dan sering juga menelepon saksi mengenai persiapan Pilkada di Lembang Kole Sawangan ;-----

- Bahwa tidak ada Panwas di lembang saksi ;-----

- Bahwa saksi bukan Tim Pemenangan pasangan No.4 ;-----

- Bahwa THOMAS datang bersama dengan LUKAS ke rumah saksi untuk melapor;-----



- Bahwa THOMAS datang ke rumah saksi sebelum hari pencoblosan

;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah THOMAS anggota Tim Pemenangan ;-----

- Bahwa menurut THOMAS, amplop yang dibagikan saat itu ada 20 buah amplop kecil dan masing-masing berisi Rp. 100.000,- serta ada _____ juga _____ amplop besar ;-----

- Bahwa uang yang dibagikan tersebut menurut THOMAS dikembalikan pada tanggal 23 Juni 2010 sebelum ke TPS ;-----

- Bahwa saksi tidak terlibat langsung sebagai PPS karena di SK, Kepala Lembang tidak boleh diikutkan ;-----

- Bahwa saksi tidak dilibatkan pada waktu pembentukan PPS ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada Panwas ke lembang saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak yakin kalau yang saksi telepon adalah Tim Pemenangan pasangan No.4, tetapi saksi pernah menelpon dan ia jawab "Saya Tim pasangan No.4", dan ketika menanyakan namanya, ia menjawab "Ibu tidak usah tahu" ;-----



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Tim 30 ;-----
- Bahwa Tim 30 adalah Tim dari pasangan No.5 ;-----
- Bahwa saksi tidak tanyakan mengenai siapa saja nama-nama yang ada dalam amplop yang diberikan oleh terdakwa kepada THOMAS ;-----
- Bahwa sebelum Pilkada, sempat beredar isu di masyarakat mengenai money politic ;-----
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi satu kali ;-----
- Bahwa saksi melapor ke tim pasangan No.4 karena saksi tidak tahu harus melapor kemana, dan saksi juga tidak tahu Panwas di lembang saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang saksi telepon adalah tim pasangan No.4 karena mobil orang yang saksi telepon sering parkir di tempat atau di rumah pasangan No.4, serta saksi pernah bertemu di Polisi dan ia mengatakan "Saya yang sering menelepon ibu";-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh THOMAS datang ke rumah saksi ;-----



- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di

Panwas ;-----

- Bahwa selain THOMAS, tidak ada orang lain yang melapor kepada saksi tetapi ada 3 orang dari lembang saksi yang dipanggil oleh Polisi ;-----

- Bahwa setelah THOMAS datang kepada saksi, kemudian saksi menelepon Tim Pemenangan pasangan No.4 ;-----

- Bahwa tidak ada intimidasi terhadap THOMAS ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal dengan orang yang saksi telepon sebelumnya, saksi mengenalnya setelah di Kantor Polisi ;-----

- Bahwa THOMAS datang ke rumah saksi bersama dengan LUKAS dan D. BASO ;-----

- Bahwa pasangan No.5 pernah kampanye secara tertutup di Kampung Patane tetapi saksi tidak ikut ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu saat memberikan uang tidak ada gambar pasangan No.5 di dalam amplop ;-----



5. **Saksi** - **BENYAMIN**

BUNGA ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai masalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tana

Toraja :-----

- Bahwa hubungannya terdakwa dengan masalah Pilkada Kabupaten Tana Toraja karena terdakwa telah membagi-bagikan uang khususnya kepada saksi sebesar Rp.100.000,- ;-----

- Bahwa saksi diberikan uang oleh terdakwa karena saksi mendaftar sebagai anggota Tim 30 dan uang itu diperuntukkan buat anggota-anggota Tim 30;-----

- Bahwa saksi mendaftar sebagai anggota Tim 30 saat sebelum Pilkada / pencoblosan ;-----

- Bahwa tugas Tim 30 adalah mencari suara dalam kampanye ;-----

- Bahwa saksi pernah ikut rapat Tim 30 dan yang ikut rapat saat itu adalah MENDILA, RANDANAN, sedangkan yang lainnya saksi sudah lupa ;-----



- Bahwa saksi yang meminta kepada terdakwa agar diberikan uang karena sudah masuk Tim 30 ;-----
- Bahwa ketika memberikan uang, terdakwa mengatakan kalau saksi masuk Tim 30;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan Tim 30 ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa SK dan daftar nama Tim 30 dimana nama saksi ada dalam daftar ini ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya dinamakan Tim 30 ;-----
- Bahwa saksi diberi uang oleh terdakwa dua hari sebelum pencoblosan ;-----
- Bahwa selain diberikan uang, terdakwa juga menyerahkan SK Tim 30 kepada saksi ;-----
-
- Bahwa saksi tahu telah masuk Tim 30 yaitu dua hari sebelum pencoblosan;-----

- Bahwa uang Rp.100.000,- tersebut saksi gunakan untuk beli rokok dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ballo ;-----

- Bahwa Terdakwa yang memberikan kepada saya uang sebesar
Rp.

100.000,- ;-----

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut untuk membeli
ballo dan
rokok ;-----

- Bahwa uang Rp. 100.000,- diberikan bersamaan dengan SK Tim
30 ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja anggota Tim 30 tugas saksi
sebagai Tim 30 adalah mengumpulkan suara dengan cara
berbicara dengan teman-teman yang bersedia memberikan
suaranya ;-----

- Bahwa selain uang itu untuk membeli ballo dan rokok, yang
dikatakan terdakwa kepada saksi ketika memberikan uang yaitu
Terdakwa mengatakan supaya saksi mencoblos pasangan
No.5 ;-----

- Bahwa walaupun tidak diberi uang, saksi tetap akan mencoblos
pasangan

No.5 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasangan No.5 adalah THEOFILUS ALLORERUNG dan ADELHEID SOSANG ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan THOMAS TARUK ALLO ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau THOMAS disuruh oleh terdakwa untuk membagi-bagikan uang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggota Tim 30 ;-----
- Bahwa Tim 30 pernah mengadakan rapat di Kampung Patani yaitu di rumah INDO' SONDA sebanyak satu kali ;-----
- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat itu mengenai pasangan No.5 ;-----
- Bahwa Terdakwa yang mengundang dalam rapat itu ;-----
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut banyak orang, diantaranya LUTHER LAYUK, MATIUS TARAN, TANDI PAU, dan jumlahnya sekitar 30 orang ;-----

- Bahwa RUPINUS satu kampung dengan saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjemput BUNGA untuk menjadi saksi adalah
RIANTO ;----

- Bahwa bukan saksi yang melaporkan
terdakwa ;-----

- Bahwa sebelum saksi diperiksa Polisi, ada orang yang datang ke
rumah saksi yaitu RIANTO dan
TA'BANG ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan RIANTO, dan dia adalah Tim
Pemenangan pasangan
No.4 ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan
benar ;-----

**6. Saksi - JOHN FERDI KULLA' alias
FERDI ;-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan
perkara
ini ;-----

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah
benar ;-----

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan kasus
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tana Toraja,
dimana ada informasi dari masyarakat kalau terjadi money
politic di Lembang Kole Sawangan ;---



- Bahwa saksi tidak melapor ke Panwas karena masalah tersebut tidak terlalu jelas ;-----
- Bahwa ada Panwas di lembang saksi, tetapi tidak melaksanakan tugasnya;-
- Bahwa saksi mendapat kabar dari masyarakat mengenai money politic yaitu 3 hari setelah pencoblosan ;-----
- Bahwa hubungan money politic dengan terdakwa yaitu karena terdakwa telah membagi-bagikan uang sebelum proses Pilkada ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa membagi-bagikan uang ;-----
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangan saksi No.6 pada BAP Penyidik karena saksi tidak pernah bertemu dengan THOMAS TARUK ALLO, yang benar adalah THOMAS memberitahu INDO' DEWI dan mengatakan kalau ada uang yang dibawa oleh terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- ;-----
- Bahwa uang itu digunakan untuk mendukung salah satu kandidat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja yaitu



pasangan No.5 THEOFILUS ALLORERUNG dan ADELHEID
SOSANG ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapat uang tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang itu dibagi atau tidak ;-----
- Bahwa setelah mendapat kabar mengenai money politic tersebut, saksi melapor ke Tim Pemenangan pasangan No.4 dan bukan kepada Tim Independen ;-----

- Bahwa saksi melapor ke Tim Pemenangan pasangan No.4 karena saksi adalah pendukung pasangan No.4 ;-----
- Bahwa Tim 30 adalah Tim Pemenangan pasangan No.5 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu koordinator Tim 30 di Lembang Kole Sawangan ;--
- Bahwa saksi tahu ada Tim 30 saat masa kampanye ;-----
- Bahwa proses Pilkada itu memasuki masa tenang yaitu 3 hari sebelum pencoblosan ;-----



- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang oleh pasangan No.4 ;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi No.7 pada BAP Penyidik ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa membagi-bagikan uang yaitu awalnya saksi dengar dari tetangga, lalu dari Tim pasangan No.4 dan kemudian saksi mendengarnya langsung dari THOMAS ;-----
- Bahwa saksi tidak masuk dalam Tim pasangan No.4 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Tim Pemenangan pasangan No.5 di Lembang Kole Sawangan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa masuk Tim Pemenangan pasangan No.5;-----
- Bahwa tidak boleh membagi-bagikan uang saat masa tenang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah THOMAS masuk Tim 30 ;-----
- Bahwa saksi sering bertemu dengan THOMAS setelah Pilkada ;-----



- Bahwa saksi tahu kalau THOMAS diberi uang oleh terdakwa hanya dari tetangga saksi yang bernama INDO' DEWI ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge), yaitu **FREDERIK PASILA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa THOMAS dan terdakwa masuk dalam Tim 30 ;-----
- Bahwa sesama tim saling melapor karena dalam suasana politik ada penyusupan sehingga ada yang mengundurkan diri sebagai tim ;-----
- Bahwa Tim 30 masuk sebagai Tim Relawan karena nama yang masuk dalam Tim 30 adalah relawan itu sendiri ;-----
- Bahwa SK Tim 30 dibuat pada tanggal 10 Mei 2010 ;-----
- Bahwa cara merekrut relawan pada pasangan No.5, orang yang direkrut dari TPS Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten ;-----



- Bahwa tidak semua lembang ada Tim 30, karena Tim 30 dibentuk untuk daerah yang dirasakan rawan dan memerlukan tim ;-----
- Bahwa kriteria dalam merekrut Tim 30 padahal banyak saksi sebagai anggota tim yang diajukan ke persidangan dalam perkara Pilkada tidak bisa berbahasa Indonesia karena kriteria dalam merekrut pada prinsipnya berdasarkan loyalitas, persamaan kepentingan, persamaan visi walaupun tidak berpendidikan ;-----

- Bahwa tugas dari Tim 30 adalah penggalangan, kontribusi, dan distribusi informasi ketika pemilihan berlangsung serta melaporkan dan mengawasi hasil pemilihan ;-----

- Bahwa tugas terdakwa pada saat kampanye adalah ikut dalam proses tanda gambar, menyumbang bambu guna pemasangan baliho, membagi sticker, dan menyumbang babi atau beras untuk kepentingan kampanye ;-----
- Bahwa Tim Relawan tidak ada mendapat honor, kecuali diberikan uang ojek dan uang pulsa ;-----
--



- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang untuk dana operasional di TPS ;-----
- Bahwa uang yang dibagi-bagikan oleh terdakwa adalah dana yang dikumpulkan oleh Tim Pemenangan ;-----
- Bahwa pasangan yang lain juga mempunyai tim, tetapi bentuknya lain dan berkelompok seperti kelompok tani serta mereka mengajukan proposal ;-----
- Bahwa pembagian uang dilakukan pada masa tenang karena keterbatasan dana dan faktor jarak ;-----
- Bahwa sosialisasi yang saksi lakukan kepada Tim 30 dilakukan sampai masa tenang karena ada distribusi dana yang sifatnya internal sehingga perlu adanya komunikasi yang lancar ;-----
- Bahwa saksi masih ingat surat yang saksi tanda tangani ada 2 lembar ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa SK dan susunan Tim Pemenangan 30 dimana surat tersebut yang saksi tanda tangani ;-----
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut pada tanggal 10 Mei 2010 ;-----
- Bahwa yang mengkonsep surat itu adalah saksi ;-----



- Bahwa yang membuat nama-nama yang ada dalam surat tersebut adalah Tim tingkat lembang ;-----
- Bahwa posisi saksi tidak sama dengan tim tingkat lembang atau kecamatan karena saksi tim tingkat kabupaten ;-----
- Bahwa Tim kabupaten sering mengadakan rapat atau pertemuan dan saksi sering ikut dalam rapat tersebut ;-----
- Bahwa Tim kabupaten dan tim kecamatan pernah rapat bersama dan yang ikut hanya koordinatornya saja ;-----
- Bahwa Tim 30 sifatnya per TPS ;-----
- Bahwa Terdakwa yang ikut dalam rapat dari Lembang Kole Sawangan ;-----
- Bahwa materi yang dirapatkan antara tim kabupaten dan tim kecamatan adalah isu-isu yang berkembang di masyarakat ;-----
- Bahwa saksi pernah menyarankan koordinator lembang dan TPS untuk rapat tersendiri ;-----



- Bahwa ada orang yang mengatakan tidak pernah mengikuti rapat karena ada daerah yang bekerja secara siluman sehingga tidak mengadakan rapat, pada umumnya daerah yang melakukan rapat takut diintimidasi ;-----
- Bahwa dalam rapat dibicarakan mengenai dana dan dijanjikan dana operasional, realisasi, kondisi serta dana saat pencoblosan ;-----
- Bahwa tidak ada arsip di Panwas mengenai Tim 30 karena tidak ada sosialisasi dari KPU ;-----

- Bahwa setiap surat keluar di Tim Pemenangan Kabupaten dicatat ;-----
- Bahwa setiap surat tidak mempunyai nomor yang sama ;-----
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat yang mempunyai nomor yang sama dan tanggapan saksi menyatakan hal ini terjadi karena ada kekeliruan ;-----
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi daftar nama Tim 30 di Kole Sawangan TPS Tallumanuk dan saksi menyatakan bahwa bisa seenaknya mencoret nama orang yang sudah tertera kalau orang tersebut membelot ;-----
- Bahwa saat rapat di kabupaten, tidak ditekankan untuk mencoblos pasangan



No.5;-----

- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada orang yang menerima uang tetapi bukan Tim 30 adalah yang bersangkutan sendiri ;-----
- Bahwa uang diberikan pada masa tenang karena uang tersebut hanya untuk pengganti uang ojek dan bukan untuk mempengaruhi ;-----
- Bahwa uang tidak diberikan satu minggu sebelum pencoblosan karena dananya tidak ada ;-----
- Bahwa Tim 30 bagian dari kampanye ;-----
- Bahwa sumber dana Tim Pemenangan pasangan No.5 dari Tim Kampanye dan sponsor ;-----
- Bahwa yang memberikan uang kepada terdakwa adalah bendahara Tim Pemenangan pasangan No.5 yaitu MINCE SOSANG ;-----
- Bahwa tidak semua TPS di Tana Toraja ada Tim 30, hanya didaerah yang memerlukan Tim 30 misalnya Masanda ;-----
- Bahwa setiap orang yang ada namanya di Tim 30 diberikan SK ;-----



- Bahwa ada orang Tim 30 yang tidak diberikan SK karena masalah politis supaya tidak bocor ke orang lain tetapi sebenarnya harus diberikan ;-----
- Bahwa saksi mendapat SK sebagai Sekretaris ;-----
- Bahwa Tim 30 memilih orang yang berpendidikan rendah karena masalah teknis;-----

- Bahwa pembuatan SK tanggal 10 Mei 2010 sedangkan pembentukan tim tanggal 20 Juni 2010 ;-----
- Bahwa SK lebih dulu terbit baru ada rapat pembentukan karena ada kelalaian administrasi tim pemenangan kabupaten ;-----
- Bahwa dikatakan Tim 30 karena yang terbentuk ada 30 orang tetapi selanjutnya berkembang dan tidak lagi berjumlah 30 ;-----
- Bahwa tidak diperbolehkan membagi uang di masa tenang ;-----
- Bahwa tidak semua lembang dibentuk Tim 30 karena hal itu tergantung dari koordinator kecamatan ;-----



- Bahwa yang menunjuk koordinator Tim Pemenangan di lembang dan kecamatan langsung oleh tim kabupaten atas proaktif mereka ;-----
- Bahwa tidak ada SK koordinator ;-----
- Bahwa setiap rapat di kabupaten tidak semua dihadiri oleh koordinator dari kecamatan dan lembang karena yang diundang hanya dari daerah yang dianggap rawan ;-----
--
- Bahwa koordinator diberikan dana operasional ;-----
- Bahwa setiap dana operasional yang keluar ada kwitansinya ;-----
- Bahwa dana operasional yang diberikan besarnya tidak sama tergantung dari jaraknya ;-----

- Bahwa yang berhak membagi uang kepada timnya adalah koordinator karena ia yang menerima uang dari kabupaten ;-----
- Bahwa saksi bertanda tangan di SK tepat pada tanggal 10 Mei 2010 pada bulan Juni 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dua kali bertanda tangan secara bersamaan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan pada barang bukti berupa SK Tim 30 ; -
- Bahwa saksi tidak menandatangani SK itu karena SK itu di scan ;-----
- Bahwa ada rapat evaluasi tim pemenang di gedung Golkar setelah Pilkada ;-
- Bahwa dalam rapat itu disinggung mengenai Tim 30 yang anggotanya menjadi terdakwa sempat dibicarakan supaya diinsentifkan mengenai pendampingannya ;-----

- Bahwa pertanggungjawaban apabila ada masyarakat yang tidak masuk Tim 30 tetapi diberikan uang secara moral tidak bisa dipertanggungjawabkan ;-----
- Bahwa tanda tangan WELEM juga discan ;-----
- Bahwa tanda tangan tidak sah apabila discan ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi A de Charge tersebut, terdakwa menyatakan

benar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **HISKYA SUTRISNO alias SUTRISNO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar ;-----
- Bahwa terdakwa diperiksa di penyidik sebagai terdakwa karena diduga membagi-bagikan uang dalam Pilkada Tana Toraja ;-----
- Bahwa Pilkada diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2010 ;-----
- Bahwa benar terdakwa membagi-bagikan uang kepada anggota Tim 30 yang datang ke rumahnya ;-----
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada THOMAS TARUK ALLO ;-
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada THOMAS berasal dari bendahara Tim Pemenangan pasangan No.5 yaitu MINCE SOSANG ;-----
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari MINCE SOSANG sebesar Rp. 4.500.000,- untuk diberikan kepada 45 orang dan masing-masing menerima sebesar Rp. 100.000,- tetapi ada 5 orang



yang tidak mendapat uang karena menjadi saksi di TPS lain yaitu saya, THEOFILUS, AGUSTINUS LAYUK, RITA YANI LAYUK, dan DANIEL ESA ;-----

- Bahwa kelima orang itu masuk dalam Tim 30 ;-----
- Bahwa anggota Tim 30 yang lain juga mengambil uang di rumah terdakwa dan biasa terdakwa memberikan uang pribadinya terlebih dahulu untuk orang-orang yang tempat tinggalnya jauh ;-----
- Menimbang, bahwa masing-masing orang diberikan uang sebesar Rp. 100.000,;-----

- Bahwa tidak semua anggota Tim 30 diberikan SK karena ada beberapa daerah yang rawan yang nantinya dapat diintimidasi ;-----
- Bahwa terdakwa lupa kapan mulai merekrut anggota Tim 30 di Kole Sawangan TPS Tallumanuk ;-----
- Bahwa terdakwa lupa mana lebih dulu antara pembuatan SK atau pembentukan Tim 30 ;-----
- Bahwa tidak ada pesan yang terdakwa berikan, waktu itu THOMAS datang hendak mengambil uangnya tetapi sore harinya ia mengembalikan uang



tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada THOMAS pada tanggal 22 Juni 2010 ketika terdakwa habis menerima uang dari MINCE SOSANG ; -----
- Bahwa MINCE SOSANG memberikan uang kepada terdakwa pada tanggal 22 Juni 2010 pada pagi harinya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak jauh-jauh hari meminta uang kepada MINCE SOSANG karena terdakwa menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu ;-----
- Bahwa terdakwa masuk dalam tim relawan ;-----
- Bahwa pesan yang terdakwa berikan kepada anggota Tim 30 saat memberikan uang hanya mengatakan “Ingat besok ya” ;-----
- Bahwa terdakwa memberikan uang saat masa tenang ;-----
- Bahwa terdakwa memberikan uang disaat masa tenang karena terdakwa ingin memberikan uang jalan kepada timnya ;-----
- Bahwa maksud terdakwa mengatakan “Ingat besok ya” adalah agar mencoblos pasangan



No.5 ;-----

--

- Bahwa saat THOMAS datang terdakwa mengatakan “Ingat
besok, _____ menangkan

No.5 ;-----

- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada THOMAS sebesar
Rp. 2.000.000,- tetapi dikembalikan lagi karena THOMAS tidak
tahu _____ harus _____ diberikan _____ kepada
siapa ;-----

- Bahwa ada nama THOMAS di dalam SK Tim 30 karena pada
waktu _____ di _____ rumah _____ terdakwa _____ yang
menunjukkannya ;-----

- Bahwa THOMAS mengetahui nama-nama yang ada di SK karena
terdakwa _____ menuliskan _____ nama-
namanya ;-----

- Bahwa THOMAS mengembalikan uang kepada terdakwa pada
tanggal _____ 22 _____ Juni
2010 ;-----

- Bahwa THOMAS datang ke rumah terdakwa karena ada
sepupunya di Makale yang menyuruhnya untuk datang ke
rumah terdakwa ;-----



- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada THOMAS pada masa tenang karena THOMAS datang ke rumah terdakwa dan apabila terdakwa tidak berikan maka terdakwa akan dimarahi oleh tim dari kabupaten ;-----
- Bahwa salah memberikan uang pada masa tenang karena terdakwa terpaksa ;--
- Bahwa semua TPS ada dibentuk Tim 30 ;-----
- Bahwa TPS Kole Sawangan dianggap rawan karena lokasinya bertetangga dengan pasangan No.4 ;-----
- Bahwa ketika terdakwa diperiksa di Polisi, SK Tim 30 sudah terbit karena SK Tim 30 terbit 3 minggu sebelum pencoblosan ;-----
- Bahwa SK tersebut ada 2 lembar ;-----
- Bahwa tidak dibolehkan membagi-bagikan uang selama proses Pilkada karena melanggar undang-undang ;-----
- Bahwa masa tenang dimulai sejak 3 hari sebelum pencoblosan ;-----
- Bahwa terdakwa datang sendiri kepada MINCE SOSANG untuk mengambil uang karena uang tersebut sudah dijanjikan sebelumnya ;-----



- Bahwa saat mengambil uang kepada MINCE SOSANG, terdakwa tidak menanyakan kalau saat itu sudah masuk masa tenang ;-----
- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari MINCE SOSANG, terdakwa berikan kepada anggota Tim 30 ;-----
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan hukuman percobaan ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan ;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : Kep./005/Teladan/V/2010 Susunan Personalia Tim Pemenangan Teladan (Theofilus Allorerung SE dan Adelheid Sosang, SP, MH) Kecamatan Malimbong Balepe' Lembang Kolesawangan tertanggal 10 Mei dan ;-----
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Nomor : Kep./005/Teladan/V/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Teladan Lembang Kolesawangan di TPS



Tallumanuk ;-----

-----barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah pula diperlihatkan di muka persidangan dan dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 25 Nopember 2010, Nomor Reg. Perkara : PDM-12/Makal/08/2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa HISKYA SUTRISNO alias SUTRISNO bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 117 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Surat Dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HISKYA SUTRISNO alias SUTRISNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan ; -----



3. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) lembar surat tim pemenang 30 Tim Teladan dan 1 (satu) lembar lampiran surat keputusan susunan Tim Pemenang 30 Teladan Lembang Salu TPS 1 Nomor : Kep/005/Teladan/V/2010 Pasangan Theofilus Alloserung SE, dan Adelheid Sosang SP, MH terlampir dalam berkas perkara dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.

1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, penasehat hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis tertanggal 2 Desember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa HISKYA SUTRISNO tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 117 ayat (2) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Menyatakan terdakwa HISKYA SUTRISNO dilimpahkan ke Pengadilan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dan dibuat diatas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan



yang tidak benar dan bertentangan dengan KUHP ;

3. Menyatakan terdakwa HISKYA SUTRISNO tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan Dakwaan tersebut ;

4. Menyatakan Terdakwa HISKYA SUTRISNO harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechts vervolging) ;

5. Memerintahkan merehabilitasi nama baik dan martabat serta kedudukan Terdakwa HISKYA SUTRISNO;

6. Ongkos perkara ditanggung oleh Negara ;

A t a u :

--

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang dipandang patut, layak, dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bagaimana nasib orang-orang yang bekerja sama terdakwa apabila Terdakwa harus menjalani pidana kelak dan Terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah serta mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan anak dan isteri ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar replik lisan dari Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menerangkan menolak seluruh nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap memohon pada Majelis Hakim agar menerima seluruh dalil-dalil yang termuat dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*), demikian pula telah mendengar duplik lisan penasehat hukum dan terdakwa sendiri yang bertetap pada nota pembelaannya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membagi-bagikan uang kepada saksi THOMAS TARUK ALLO alias AMBE NOBER, saksi RUPINUS TANDI KURUNG dan saksi BENYAMIN BUNGA di Lembang Kole Sawangan, Kecamatan Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja ;-----
- Bahwa saksi THOMAS TARUK ALLO diberi uang oleh Terdakwa sehari sebelum pencoblosan (tanggal 22 Juni 2010), saksi RUPINUS TANDI KURUNG diberi uang oleh Terdakwa pada 1 (satu) minggu sebelum pencoblosan saat ia masuk Tim 30, sedangkan saksi BENYAMIN BUNGA diberi uang 2 (dua) hari sebelum pencoblosan dan saksi juga tahu masuk Tim 30 yaitu 2 (dua) hari sebelum pencoblosan tersebut ; -----



- Bahwa saksi THOMAS TARUK ALLO diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pernah diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun dikembalikan kepada Terdakwa karena tidak ada daftar orang yang akan diberi uang dan saksi menerima uang tersebut di rumah Terdakwa karena Terdakwa yang memanggil saksi ke rumah Terdakwa dan saksi THOMAS TARUK ALLO diberi uang untuk mencoblos pasangan nomor 5 ;-----
- Bahwa saksi RUPINUS TANDI KURUNG diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah saksi dan saat menyerahkan uang tersebut terdakwa berkata, " Ini uangnya nomor 5 untuk beli ballo' ;-----
- Bahwa saksi BENYAMIN BUNGA diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bersamaan dengan SK Tim 30 dan Terdakwa mengatakan selain uang itu untuk membeli ballo' dan rokok, Terdakwa juga mengatakan supaya saksi mencoblos pasangan nomor 5 yaitu THEOFILUS ALLORERUNG dan ADELHEID SOSANG ;-----
- Bahwa saksi THOMAS TARUK ALLO dan saksi RUPINUS TANDI KURUNG diberi uang oleh Terdakwa karena mereka masuk Tim 30, namun SK TIM 30 diberikan saat Terdakwa memberikan uang tersebut kepada mereka, sedangkan saksi BENYAMIN BUNGA diberikan SK Tim 30 ketika terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ;-----



- Bahwa saksi THOMAS TARUK ALLO pernah diberitahukan Terdakwa akan mendapat uang apabila saksi ikut kampanye dan saksi tidak tahu tugas dari Tim 30 serta tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tugas dari Tim 30 ;---
- Bahwa menurut saksi RUPINUS TANDI KURUNG tugas saksi sebagai Tim 30 adalah mencari suara untuk Tim 30 namun saksi tidak pergi mencari suara untuk pasangan nomor 5 karena isteri saksi sedang sakit waktu itu dan saksi tidak pernah diberitahu Terdakwa mengenai tugas saksi sebagai Tim 30 ;-----
- Bahwa tugas saksi BENYAMIN BUNGA adalah mengumpulkan suara dengan cara berbicara dengan teman-teman yang bersedia memberikan suaranya ;-----
- Bahwa saksi THOMAS TARUK ALLO, saksi RUPINUS TANDI KURUNG dan saksi BENYAMIN BUNGA ikut mencoblos pada waktu Pilkada, sehingga ketiga saksi tersebut mempunyai hak pilih ;-----
- Bahwa saksi RUPINUS TANDI KURUNG tidak pernah dipanggil saat pembentukan Tim 30 ;-----
- Bahwa saksi RIANTO TURUN NIO mengetahui terdakwa HISKYA SUTRISNO membagi-bagikan uang dari RUPINUS dan BUNGA karena waktu itu mereka saksi panggil ke Media Centre di Parappo lalu mereka mengatakan kalau mereka telah diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- oleh Terdakwa lalu setelah itu saksi mengantar mereka ke Panwas dan dibuatkan Surat Laporan



tertanggal 29 Juni 2010 dan menurut RUPINUS dan BUNGA, mereka mencoblos pasangan nomor 5 karena ada uangnya ;

- Bahwa saksi RIANTO TURUN NIO juga mengantar saksi RUPINUS dan BUNGA melapor ke Polisi, tetapi tugas saksi saat itu hanya memfasilitasi mereka ;

- Bahwa saksi DAMARIS PAKAN menerangkan pada tanggal 24 Juni 2010 pada malam harinya saksi mendapat laporan dari seorang masyarakat bernama THOMAS TARUK ALLO yang menyampaikan kalau ia telah menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa dan uang tersebut disuruh membagi ke masyarakat yang ada di Kampung Patani, Lembang Kole, awalnya terdakwa menelepon THOMAS TARUK ALLO untuk mengambil uang yang nantinya akan dibagikan kepada 20 orang yang sudah terdaftar namanya dan masing-masing menerima sebesar Rp.100.000,- dimana uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop yang didalamnya sudah ada gambar pasangan calon No.5 ;-----

- Bahwa menurut saksi JHON FERDI KULLA' masa tenang yatu 3 hari sebelum pencoblosan dan tidak boleh membagi-bagi uang dimasa tenang ; -----
- Bahwa saksi FREDERIK PASILA (saksi A de Charge) menerangkan naama yang masuk dalam Tim 30 adalah relawan itu sendiri dan SK TIM 30 dibuat pada tanggal 10 Mei 2010 dan pembentukan Tim 30



tanggal 5 Juni 2010 karena ada kelalaian administrasi tim pemenang kabupaten -----

- Bahwa menurut saksi FREDERIK PASILA (saksi A de Charge) surat berupa SK TIM 30 punya nomor yang sama karena ada kekeliruan dan tanda tangan yang terdapat dalam SK TIM 30 yaitu discan untuk tanda tangan saksi dan

WELEM ;-----

- Bahwa menurut saksi FREDERIK PASILA (saksi A de Charge) yang memberikan uang kepada Terdakwa yaitu MINCE SOSANG, bendahara Tim Pemenangan Pasangan Nomor 5 ;-----

- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang kepada anggota Tim 30 yang datang ke rumah Terdakwa dan uang itu berasal dari bendahara Tim Pemenangan Pasangan Nomor 5 yaitu MINCE SOSANG dan Terdakwa menerima sebesar Rp. 4.500.000,- untuk diberikan kepada 45 orang dan masing-masing menerima sebesar Rp. 100.000,- tetapi ada 5 orang yang tidak dapat uang karena menjadi saksi di TPS lain yaitu Theofilus, Agustinus Layuk, Rita Yani dan Daniel Esa ;--

- Bahwa tidak semua anggota Tim 30 diberikan SK karena ada beberapa daerah yang rawan nantinya dapat diintimidasi ;-----

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Thomas pada tanggal 22 Juni 2010 sedangkan Pilkada diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang itu pada saat masa tenang karena untuk uang jalan Timnya terdakwa ;-----
- Bahwa saat memberikan uang kepada anggota Tim 30 Terdakwa berpesan, "Ingat besok ya", dimana maksud terdakwa adalah agar mencoblos pasangan nomor 5 dan saat saksi Thomas datang Terdakwa mengatakan, " Ingat besok, menangkan nomor 5 ";-----
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Thomas sebesar Rp. 2.000.000,-, tetapi dikembalikan lagi pada tanggal 22 Juni 2010 karena Thomas tidak tahu harus diberikan kepada siapa ;-----
- Bahwa masa tenang dimulai sejak 3 hari sebelum pencoblosan dan salah memberikan uang pada masa tenang namun terdakwa melakukan karena terpaksa sebab apabila tidak diberikan maka terdakwa akan dimarahi oleh tim dari kabupaten ;-----

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil uang tersebut kepada MINCE SOSANG karena telah dijanjikan dan saat mengambil uang tersebut kepada MINCE SOSANG, Terdakwa tidak menanyakan bila saat itu sudah masa tenang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang _____ telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;

2. Unsur dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon



**tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara
tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah ;**

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan satu
per satu unsur-unsur delik tersebut sebagai
berikut ;-----

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat
diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia,
dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *persoon* yang merupakan
salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan
pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum
yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ; -----

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa HISKYA SUTRISNO alias
SUTRISNO, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah
dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai pelaku
tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum
dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah
terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah
terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih
harus dibuktikan unsur-unsur yang lain serta apakah perbuatan tersebut
dapat dipertanggung jawabkan terhadap diri terdakwa ;

**2. Unsur dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau
materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan**



hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa dengan unsur dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ; -----

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya, dalam *Memorie van Toelichting*, *opzet* itu juga diartikan sebagai "*willens en wetens*", maka di dalam peradilan seperti yang tercermin dari *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki", pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ; -----

Menimbang, bahwa perkataan *willens en wetens* itu dapat memberikan suatu kesan, bahwa seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri ; -----



Menimbang, bahwa apakah seorang pelaku itu telah menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu, pada akhirnya hanya ia sendiri yang dapat mengatakannya, dan untuk membuktikan adanya *willens en wetens* itu kiranya tidak akan sulit bagi kita, apabila pelaku tersebut secara terus terang telah mengakuinya demikian, akan tetapi keadaan akan menjadi sebaliknya apabila pelaku tersebut memungkiri maksudnya untuk melakukan suatu kejahatan ataupun memungkiri pengetahuannya mengenai akibat-akibat yang telah atau dapat ditimbulkan oleh perbuatannya, memang merupakan suatu yang tidak diharapkan, apabila hakim hanya menggantungkan pernyataan terbuktinya hal-hal yang dikehendaki atau diketahui oleh seseorang pelaku, semata-mata pada pengakuan dari pelaku tersebut, kadang-kadang ia harus menyimpulkannya dari keadaan-keadaan, yakni dalam keadaan mana atau dalam keadaan yang bagaimana perbuatannya itu telah ia lakukan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” dalam delik ini terdapat di depan unsur memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang, unsur supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, maka dengan demikian unsur dengan sengaja juga meliputi seluruh unsur tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan arti kata memberi, be-ri v, mem-be-ri v 1 menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu (sumber <http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/index.php>) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan arti kata menjanjikan, janji n 1
menjanjikan v menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk
berbuat sesuatu kpd orang lain (sumber <http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/index.php>) ; --

Menimbang, bahwa unsur uang atau materi lainnya merupakan unsur yang berentuknya alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini terbukti pula dengan sendirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan arti kata materi, ma-te-ri /matéri/ n 1 benda ; bahan ; segala sesuatu yg tampak: bantuan berupa (sumber <http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/index.php>) ; -----

Menimbang, bahwa pengertian seseorang dalam unsur ini adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih dan warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih (Vide Pasal 68 Jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah) ;



Menimbang, bahwa mengenai unsur supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur ini telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ini terbukti pula, dan unsur ini juga tidak dapat dilepaskan dari maksud atau tujuan pemberian uang atau materi kepada seseorang ;

Menimbang, bahwa pemberian uang atau materi kepada seseorang adalah ditujukan agar si penerima uang atau materi tersebut yang telah memiliki hak pilih akan :

1. Tidak menggunakan hak pilihnya, atau ;
2. Memilih pasangan calon tertentu, atau ;
3. Menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta di persidangan, terdakwa telah membagi-bagikan uang kepada saksi THOMAS TARUK ALLO alias AMBE NOBER, saksi RUPINUS TANDI KURUNG dan saksi BENYAMIN BUNGA di Lembang Kole Sawangan, Kecamatan Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja ;

-



Menimbang, bahwa saksi THOMAS TARUK ALLO diberi uang oleh Terdakwa sehari sebelum pencoblosan (tanggal 22 Juni 2010), saksi RUPINUS TANDI KURUNG diberi uang oleh Terdakwa pada 1 (satu) minggu sebelum pencoblosan saat ia masuk Tim 30, sedangkan saksi BENYAMIN BUNGA diberi uang 2 (dua) hari sebelum pencoblosan dan saksi juga tahu masuk Tim 30 yaitu 2 (dua) hari sebelum pencoblosan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi THOMAS TARUK ALLO diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pernah diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun dikembalikan kepada Terdakwa karena tidak ada daftar orang yang akan diberi uang dan saksi menerima uang tersebut di rumah Terdakwa karena Terdakwa yang memanggil saksi ke rumah Terdakwa dan saksi THOMAS TARUK ALLO diberi uang untuk mencoblos pasangan nomor 5 ;-----

Menimbang, bahwa saksi RUPINUS TANDI KURUNG diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah saksi dan saat menyerahkan uang tersebut terdakwa berkata, " Ini uangnya nomor 5 untuk beli ballo' ;-----

Menimbang, bahwa saksi BENYAMIN BUNGA diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bersamaan dengan SK Tim 30 dan Terdakwa mengatakan selain uang itu untuk membeli ballo' dan rokok, Terdakwa juga mengatakan supaya saksi



mencoblos pasangan nomor 5 yaitu THEOFILUS ALLORERUNG dan
ADELHEID SOSANG ;-----

Menimbang, bahwa saksi THOMAS TARUK ALLO dan saksi
RUPINUS TANDI KURUNG diberi uang oleh Terdakwa karena mereka
masuk Tim 30, namun SK TIM 30 diberikan saat Terdakwa memberikan
uang tersebut kepada mereka, sedangkan saksi BENYAMIN BUNGA
diberikan SK Tim 30 ketika terdakwa menyerahkan uang kepada
saksi ;-----

Menimbang, bahwa saksi THOMAS TARUK ALLO pernah
diberitahukan Terdakwa akan mendapat uang apabila saksi ikut
kampanye dan saksi tidak tahu tugas dari Tim 30 serta tidak pernah
menanyakan kepada Terdakwa tugas dari Tim
30 ;-----

Menimbang, bahwa menurut saksi RUPINUS TANDI KURUNG tugas
saksi sebagai Tim 30 adalah mencari suara untuk Tim 30 namun saksi
tidak pergi mencari suara untuk pasangan nomor 5 karena isteri saksi
sedang sakit waktu itu dan saksi tidak pernah diberitahu Terdakwa
mengenai tugas saksi sebagai Tim
30;-----

Menimbang, bahwa tugas saksi BENYAMIN BUNGA adalah
mengumpulkan suara dengan cara berbicara dengan teman-teman
yang bersedia memberikan
suaranya ;-----



Menimbang, bahwa saksi THOMAS TARUK ALLO, saksi RUPINUS TANDI KURUNG dan saksi BENYAMIN BUNGA ikut mencoblos pada waktu Pilkada, sehingga ketiga saksi tersebut mempunyai hak pilih ;-----

Menimbang, bahwa saksi RUPINUS TANDI KURUNG tidak pernah dipanggil saat pembentukan Tim 30 ;-----

Menimbang, bahwa saksi RIANTO TURUN NIO mengetahui terdakwa HISKYA SUTRISNO membagi-bagikan uang dari RUPINUS dan BUNGA karena waktu itu mereka saksi panggil ke Media Centre di Parappo lalu mereka mengatakan kalau mereka telah diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- oleh Terdakwa lalu setelah itu saksi mengantar mereka ke Panwas dan dibuatkan Surat Laporan tertanggal 29 Juni 2010 dan menurut RUPINUS dan BUNGA, mereka mencoblos pasangan nomor 5 karena ada uangnya ; -----

Menimbang, bahwa saksi RIANTO TURUN NIO juga mengantar saksi RUPINUS dan BUNGA melapor ke Polisi, tetapi tugas saksi saat itu hanya memfasilitasi mereka ;

Menimbang, bahwa saksi DAMARIS PAKAN menerangkan pada tanggal 24 Juni 2010, malam harinya saksi mendapat laporan dari seorang masyarakat bernama THOMAS TARUK ALLO yang menyampaikan kalau ia telah menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa dan uang tersebut disuruh membagi ke masyarakat yang ada di Kampung Patani, Lembang Kole, awalnya terdakwa menelepon THOMAS TARUK ALLO untuk mengambil uang yang



nantinya akan dibagikan kepada 20 orang yang sudah terdaftar namanya dan masing-masing menerima sebesar Rp.100.000,- dimana uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop yang didalamnya sudah ada gambar pasangan calon

No.5 ;-----

Menimbang, bahwa menurut saksi JHON FERDI KULLA' masa tenang yatu 3 hari sebelum pencoblosan dan tidak boleh membagi-bagi uang dimasa tenang ;

Menimbang, bahwa saksi FREDERIK PASILA (saksi A de Charge) menerangkan nama yang masuk dalam Tim 30 adalah relawan itu sendiri dan SK TIM 30 dibuat pada tanggal 10 Mei 2010 dan pembentukan Tim 30 tanggal 5 Juni 2010 karena ada kelalaian administrasi tim pemenangan kabupaten -----

Menimbang, bahwa menurut saksi FREDERIK PASILA (saksi A de Charge) surat berupa SK TIM 30 punya nomor yang sama karena ada kekeliruan dan tanda tangan yang terdapat dalam SK TIM 30 yaitu discan untuk tanda tangan saksi dan WELEM ;-----

Menimbang, bahwa menurut saksi FREDERIK PASILA (saksi A de Charge) yang memberikan uang kepada Terdakwa yaitu MINCE SOSANG, bendahara Tim Pemenangan Pasangan Nomor 5 ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan memperimbangkan sifat atau unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang kepada anggota Tim 30 yang datang ke rumah Terdakwa dan uang itu berasal dari bendahara Tim Pemenangan Pasangan Nomor 5 yaitu MINCE SOSANG dan Terdakwa menerima sebesar Rp. 4.500.000,- untuk diberikan kepada 45 orang dan masing-masing menerima sebesar Rp. 100.000,- tetapi ada 5 orang yang tidak dapat uang karena menjadi saksi di TPS lain yaitu Theofilus, Agustinus Layuk, Rita Yani dan Daniel Esa ;-----

Menimbang, bahwa tidak semua anggota Tim 30 diberikan SK karena ada beberapa daerah yang rawan nantinya dapat diintimidasi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Thomas pada tanggal 22 Juni 2010 sedangkan Pilkada diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang itu pada saat masa tenang karena untuk uang jalan Timnya terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa saat memberikan uang kepada anggota Tim 30 Terdakwa berpesan, "Ingat besok ya", dimana maksud terdakwa adalah agar mencoblos pasangan nomor 5 dan saat saksi THOMAS



datang, Terdakwa mengatakan, “ Ingat besok, menangkan nomor 5
”;-----

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Thomas sebesar Rp. 2.000.000,-, tetapi dikembalikan lagi pada tanggal 22 Juni 2010 karena Thomas tidak tahu harus diberikan kepada siapa ;-----

Menimbang, bahwa masa tenang dimulai sejak 3 hari sebelum pencoblosan dan salah memberikan uang pada masa tenang namun terdakwa melakukan karena terpaksa sebab apabila tidak diberikan maka terdakwa akan dimarahi oleh tim dari kabupaten ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil uang tersebut kepada MINCE SOSANG karena telah dijanjikan dan saat mengambil uang tersebut kepada MINCE SOSANG, Terdakwa tidak menanyakan bila saat itu sudah masa tenang ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa memang berkehendak untuk memberikan uang kepada saksi THOMAS TARUK ALLO alias AMBE NOBER dan BENYAMIN BUNGA masing-masing Rp. 100.000,-, sedangkan saksi RUPINUS TANDI KURUNG sebesar Rp. 200.000,- **padahal terdakwa sendiri mengetahui bahwa pemberian uang tersebut yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2010 telah masuk dalam masa masa tenang** (Vide Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor



12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah) **dan terdakwa juga mengetahui hal tersebut dilarang oleh undang-undang** (Vide Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah), demikian pula **terdakwa mengetahui maksud dari perbuatannya yaitu memberikan uang kepada saksi THOMAS TARUK ALLO alias AMBE NOBER, saksi RUPINUS TANDI KURUNG dan BENYAMIN BUNGA atau kepada anggota Tim 30 yaitu agar si penerima uang (saksi THOMAS TARUK ALLO alias AMBE NOBER, saksi RUPINUS TANDI KURUNG dan BENYAMIN BUNGA) memilih/mencoblos pasangan No. 5 THEOFILUS ALLORERUNG dengan ADEL HEID SOSANG pada saat hari pencoblosan**, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang perlu menjadi



pertimbangan majelis hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Empat orang saksi mencabut keterangannya dalam BAP yang menegaskan tidak melihat dan menyaksikan terdakwa HISKYA SUTRISNO membagi-bagikan uang kepada siapapun baik kepada masyarakat pemilih maupun anggota Tim 30 ;

2. Uang Tip untuk anggota Tim 30 yang berjumlah Rp. 2.000.000,- dikembalikan secara utuh oleh saksi pelapor Thomas Taruk Allo kepada Terdakwa Hiskya Sutrisno ;

3. Saksi Thomas Taruk Allo dan saksi Rupinus Tandi Kurrung hanya karena tekanan intimidasi dari saksi Rianto Turun Nio untuk merekayasa laporan atas diri Terdakwa Hiskya Sutrisno ;-----

4. Unsur pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoir pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 seolah-olah membagikan uang tidak terbukti secara yuridis ;-----

5. Terdakwa Hiskya Sutrisno berlaku santun selama persidangan ;-----

6. Perbuatan Terdakwa Hiskya Sutrisno tidak terbukti meresahkan masyarakat ;-



7. Perbuatan Terdakwa Hiskya Sutrisno tidak mencoreng sistem demokrasi yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim agar : -----

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ;

2. Menyatakan Terdakwa Hiskya Sutrisno dilimpahkan ke Pengadilan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dan dibuat diatas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan yang tidak dapat benar dan bertentangan dengan KUHP ;-----

3. Menyatakan terdakwa tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan dakwaan tersebut ;

4. Menyatakan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ; -----
5. Merehabilitasi nama baik dan martabat serta kedudukan terdakwa ; -----



6. Ongkos perkara ditanggung negara ;

Atau ;

Mohon putusan yang patut, layak dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa pada angka 1, 2 dan 3 diatas oleh karena sebagaimana yang telah termuat didalam berita acara persidangan perkara ini sebagai hal-hal yang telah terungkap dipersidangan tidak pernah para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mencabut keterangannya dalam BAP yang menegaskan tidak melihat dan menyaksikan terdakwa HISKYA SUTRISNO membagi-bagikan uang kepada siapapun baik kepada masyarakat pemilih maupun anggota Tim 30 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut terhadap keterangan para saksi dan uang tip sebagaimana yang dimaksud Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh saksi Thomas Taruk Allo sebesar Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa adalah tidak menghapuskan perbuatan pidana dari terdakwa oleh karena selain uang tersebut saksi Thomas telah diberikan uang Rp. 100.000,- oleh terdakwa dan hal ini telah dipertimbangkan



dalam unsur delik diatas termasuk pula pada pembelaan angka 3 diatas tidaklah dapat dibuktikan oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya bahwa Saksi Thomas Taruk Allo dan saksi Rupinus Tandi Kurrung karena tekanan intimidasi dari saksi Rianto Turun Nio untuk merekayasa laporan atas diri Terdakwa Hiskya Sutrisno sehingga nota pembelaan pada angka 1, 2 dan 3 dari Penasihat Hukum tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan angka 4 dan materi selebihnya dari nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah ditujukan kepada setiap orang, tanpa memandang apakah dia warga negara biasa, anggota partai politik, anggota tim kampanye apapun sebutan atau istilahnya baik yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap pelaksanaan pemilukada atau tidak, demikian pula apakah dia memiliki kepentingan terhadap calon kepala daerah yang ikut dalam pemilukada ataupun tidak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap setiap pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana dimaksud undang-undang di atas, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan, terlebih lagi perbuatan terdakwa yang telah membagi-



bagikan uang adalah perbuatan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yaitu :

Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih ;

Menimbang, bahwa hal yang memberatkan dari perbuatan terdakwa adalah tindakan membagi-bagi uang tersebut dilakukan pada tanggal 22 Juni 2010 yang mana pada saat itu dalam tahapan pemilukada masuk dalam masa tenang (Vide Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah), padahal dalam tahapan masa tenang, tidak boleh lagi ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun maupun dengan alasan apapun juga, sehingga patut menjadi sebuah pertanyaan besar “mengapa pembagi-bagian uang yang dilakukan oleh terdakwa dengan dalih uang Tim 30 dilakukan tepat satu hari sebelum hari pencoblosan, mengapa tidak jauh-jauh hari atau setidaknya pada saat tahapan pemilukada dalam masa kampanye?”, oleh karena perbuatan tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa pembagian uang tersebut memang ditujukan agar penerima uang memilih atau mencoblos pasangan calon yang telah membagikan uang tersebut, atau dengan istilah “serangan fajar”, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,



cukup beralasan bagi Majelis Hakim menolak nota pembelaan penasehat hukum terdakwa ; -----

Menimbang bahwa secara khusus majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : Kep./005/Teladan/V/2010 Susunan Personalia Tim Pemenangan Teladan (Theofilus Allorerung SE dan Adelheid Sosang, SP, MH) Kecamatan Malimbong Balepe' Lembang Kolesawangan tertanggal 10 Mei dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Nomor : Kep./005/Teladan/V/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Teladan Lembang Kolesawangan di TPS Tallumanuk, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa saksi FREDERIK PASILA (saksi A de Charge) menerangkan nama yang masuk dalam Tim 30 adalah relawan itu sendiri dan SK TIM 30 dibuat pada tanggal 10 Mei 2010 dan pembentukan Tim 30 tanggal 5 Juni 2010 karena ada kelalaian administrasi tim pemenangan kabupaten -----

Menimbang, bahwa menurut saksi FREDERIK PASILA (saksi A de Charge) surat berupa SK TIM 30 punya nomor yang sama karena ada kekeliruan dan tanda tangan yang terdapat dalam SK TIM 30 yaitu discan untuk tanda tangan saksi dan WELEM ;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh terdakwa dan saksi yang meringankan yaitu FREDERIK PASILA menyangkut pembentukan Tim 30 beserta SK-nya, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat keganjilan atau keanehan dalam pembentukan Tim 30 sampai diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : Kep./005/Teladan/V/2010 Susunan Personalia Tim Pemenangan Teladan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Theofilus Allorerung SE dan Adelheid Sosang, SP, MH) Kecamatan Malimbong Balepe' Lembang Kolesawangan tertanggal 10 Mei dan lampiran Surat Keputusan Nomor : Kep./005/Teladan/V/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Teladan Lembang Kolesawangan di TPS Tallumanuk ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Frederik Pasila bahwa pembentukan Tim 30 dilakukan pada tanggal 5 Juni 2010, kemudian SK pembentukan tersebut terbit tertanggal 10 Mei 2010 merupakan kelalaian administrasi tim pemenangan kabupaten menurut majelis hakim menimbulkan pertanyaan :

1. "Bagaimana mungkin sebuah surat keputusan pembentukan Tim 30 tertanggal 10 Mei 2010 mendahului pembentukan tim itu sendiri yang baru dilakukan rapat pembentukan tanggal 5 Juni 2010?", padahal logika yang masuk akal dan sesuai dengan tertib administrasi dalam pembentukan kegiatan, seharusnya pembentukan tim dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dituangkan dalam sebuah surat keputusan menyangkut kegiatan dan personil yang terlibat di dalamnya ;

2. "Bagaimana mungkin orang-orang yang masuk dalam anggota tim 30 telah diketahui nama-namanya, sedangkan rapat pembentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan tanggal 5 Juni 2010, logika yang masuk akal seharusnya setelah rapat dibentuk, baru kemudian mencari orang-orang yang akan menjadi anggota tim, setelah anggota tim diperoleh, baru kemudian dibuatkan SK yang isinya memuat daftar nama-nama yang ikut masuk dalam anggota tim ; -----

Menimbang, bahwa dari keanehan serta keganjilan sebagaimana diterangkan di atas menyangkut penerbitan surat keputusan beserta lampirannya tersebut, Majelis Hakim pada akhirnya mempertanyakan mengenai keberadaan dan penerbitan SK dimaksud, yaitu **apakah benar Surat Keputusan Nomor : Kep./005/Teladan/V/2010 Susunan Personalia Tim Pemenangan Teladan (Theofilus Allorerung SE dan Adelheid Sosang, SP, MH) Kecamatan Malimbong Balepe' Lembang Kolesawangan tertanggal 10 Mei dan lampiran Surat Keputusan Nomor : Kep./005/Teladan/V/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Teladan Lembang Kolesawangan di TPS Tallumanuk, sudah ada sebelum kasus tindak pidana pemilukada Kab. Tana Toraja dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian, ataukah SK tersebut dibuat setelah Polisi mulai melakukan penyidikan atas kasus tindak pidana pemilukada Kab. Tana Toraja ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Tim Pemenangan Teladan Lembang Kolesawangan di TPS Tallumanuk Nomor : Kep./005/



Teladan/V/2010 Pasangan Theofilus Allorerung SE dan Adelheid Sosang, SP, MH beserta lampirannya tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk melegalkan Terdakwa atau sebagai payung hukum untuk membagi-bagikan uang pada masa tenang kepada saksi **THOMAS TARUK ALLO alias AMBE NOBER, saksi RUPINUS TANDI dan saksi BENYAMIN BUNGA** dengan dalih mereka adalah anggota

Tim

30 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum melanggar Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; -

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;



Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan



diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa HISKYA SUTRISNO alias SUTRISNO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan terdakwa tersebut dapat diketahui dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya membagi-bagikan uang kepada saksi THOMAS TARUK ALLO alias AMBE NOBER, saksi RUPINUS TANDI dan saksi BENYAMIN BUNGA pada tanggal 22 Juni 2010 agar si penerima uang tersebut pada hari pencoblosan memilih pasangan calon nomor 05 THEOFILUS ALLORERUNG dengan ADELHEID SOSANG adalah dilarang oleh undang-undang, terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan dalam masa tenang, sehingga dengan keadaan yang demikian seharusnya akal sehat terdakwa dapat membimbing kehendaknya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa HISKYA SUTRISNO alias SUTRISNO mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana



sebagaimana dalam dakwaan kedua serta Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum maka terhadap diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dirasa adil sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sebagai bentuk pelajaran baik bagi terdakwa maupun bagi anggota masyarakat yang lain agar pada masa yang akan datang di saat pesta demokrasi berupa pemilu tidak berlangsung tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang merusak sendi-sendi berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

oleh karena merupakan hasil kejahatan, Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : Kep./005/Teladan/V/2010 Susunan Personalia Tim Pemenangan Teladan (Theofilus Allorerung SE dan Adelheid Sosang, SP, MH) Kecamatan Malimbong Balepe' Lembang Kolesawangan tertanggal 10 Mei dan ;
- 1(satu) lembar lampiran Surat Keputusan Nomor : Kep./005/Teladan/V/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Teladan Lembang Kolesawangan di TPS Tallumanuk, tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menciderai kehidupan demokrasi dalam kegiatan pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ;



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Terdakwa sudah pernah
dihukum ;-----

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HISKYA SUTRISNO**
alias SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"DENGAN SENGAJA MEMBERI UANG
KEPADA SESEORANG SUPAYA MEMILIH
PASANGAN CALON TERTENTU" sebagaimana
dalam dakwaan; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HISKYA**

SUTRISNO alias SUTRISNO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **dirampas untuk negara** ;

dan

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : Kep./005/Teladan/V/2010 Susunan Personalia Tim Pemenangan Teladan (Theofilus Allorerung SE dan Adelheid Sosang, SP, MH) Kecamatan Malimbong Balepe' Lembang Kolesawangan tertanggal 10 Mei dan ;-----
- 1(satu) lembar lampiran Surat Keputusan Nomor : Kep./005/Teladan/V/2010 tentang Susunan Tim Pemenangan Teladan Lembang Kolesawangan di TPS Tallumanuk, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;

1. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **RABU** tanggal **8 Desember 2010**, oleh kami : **Y. CHRISTIAN HANDRATMO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS AKHYUDI, SH., MH.**, dan **RUDI SETYAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 Desember 2010**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **YULI SITURU, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **WAHYUDI KAREBA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya. -----

Hakim Anggota
Majelis

Hakim Ketua

AGUS AKHYUDI, SH, MH.
HANDRATMO, SH.

Y. CHRISTIAN

RUDI SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULI SITURU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)